



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, ☎ (0541)-743580 – 732526 – 741062, FAX. 756934 – 743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 421.9 / 11499 / Disdikbud-V / 2017

Tentang

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA TUNAS MANDIRI
JL. MOCH. HATTA GANG AL-IKHLAS RT 18, KELURAHAN MUARA JAWA
PESISIR, KECAMATAN MUARA JAWA, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara.
- b. Bahwa pendidikan merupakan upaya peningkatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mewujudkan manusia yang mandiri sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
- c. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas operasional suatu sekolah.
- d. Memperhatikan poin a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
8. Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Permendikbud No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Permendikbud No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Keputusan Mendiknas No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
14. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 08 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Tunas Mandiri Muara Jawa Nomor: 001/YPTM/MAJA/IX/2017 tanggal 22 September 2017 dari Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Mandiri Muara Jawa, Jl. Moch Hatta, Gang Al-Ikhlas RT XVIII, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Rekomendasi Hasil Kajian Tim Verifikasi Tanggal 18 Oktober 2017 menyikapi Proposal Permohonan Izin Operasional "Sekolah Luar Biasa Tunas Mandiri" dari Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Mandiri Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Luar Biasa Tunas Mandiri dengan alamat Jl. Moch Hatta, Gang Al-Ikhlas RT 18, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur di bawah binaan Yayasan Pendidikan Tunas Mandiri Muara Jawa dengan Akta Notaris Nomor: 01 Tanggal 03 Mei 2010, yang dibuat oleh Notaris-PPAT Bambang Sri Wahyono, S.H., M.Kn yang berkedudukan di Jl. M. Hatta, Handil III, RT V RW 8 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

- Kedua : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Izin Operasional Sekolah ini dibebankan kepada RAPBS "Sekolah Luar Biasa Tunas mandiri" atau "Yayasan Pendidikan Tunas Mandiri Muara Jawa", atau partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak melanggar hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hukum atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 24 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur



Dra. Hj. Dayang Budiati, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan PKLK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Yayasan Pendidikan Tunas Mandiri Muara Jawa untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.